

**SALAT TASBEH DALAM HADIS ABU DĀWUD
(No Indeks 1297: Studi *Kehujjah-an*)**

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

ALFI NUR FAIZAH

NIM: E95214023

**PROGAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:

Nama : Alfi Nur Faizah

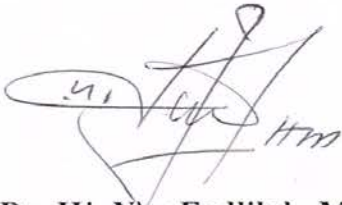
Nim : E95214023

Judul : Shalat Tasbih dalam Kitab Abu Dāwud (No. Indeks 1297: Kajian
Ma'āni al-Ḥadīth)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

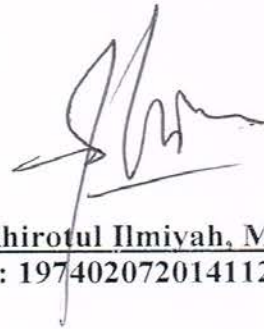
Surabaya, 16 April 2018

Pembimbing I



Dr. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag
NIP: 195801311992032001

Pembimbing II



Dakhirotul Ilmiyah, M.HI
NIP: 197402072014112003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Alfi Nur Faizah (E95214023) ini telah dipertahankan
di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan

Dr. Muhid, M.Ag

NIP. 1963100219931002

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Nur Fadilah, M.Ag

NIP. 195801311992032001

Sekretaris

H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

NIP. 197604162005011004

Penguji 1

Dr. Muzayyanah Muttasim, M.Fil.I

NIP. 195812311997032001

Penguji 2

Atho'illah Umar, Lc. MA

NIP. 197909142009011005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Alfi Nur Faizah

Nim : E95214023

Jurusan : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya syaa sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 April 2018

Saya yang menyatakan,



ALFI NUR FAIZAH
NIM: E95214023



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfi Nur Faizah
NIM : E95214023
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address : nurfaizah_alfi@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

SALAT TASBIH DALAM HADISABU DĀWUD NO.INDEKS 1297 (Studi Kehujjah-an)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Mei 2018

Penulis

(ALFI NUR FAIZAH)

Nama terang dan tandatangan

ABSTRAK

HADIS TENTANG SALAT TASBIH DALAM HADIS ABU DĀWUD

(No.Indeks 1297 Studi *kehujjah*-an)

Oleh:

Alfi Nur faizah

Permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat dalam memahami hadis Nabi Saw sebagai sumber pokok Islam kedua memang perlu penafsiran, karena hukum atau perintah yang terkandung didalamnya masih memerlukan pemahaman yang lebih karena pada beberapa kasus hadis Nabi Saw saling bertentangan.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dan kehujjahan dalam sanad dan matan hadis, serta pemaknaan dan juga implikasi hadis tentang salat tasbih. Dan salat tasbih merupakan salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya untuk selalu bertasbih kepada Allah. Adapun Rasulullah Saw telah memberikan gambaran tentang salat tasbih dan cara melakukannya, sehingga salat tasbih memiliki keistimewaan dapat menghapus dosa yang terdahulu dan yang sekarang, dosa yang ringan dan dosa yang paling berat.

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif yang datanya bersumber dari kepustakaan (*Library research*) dan pengumpulan data diperoleh dengan meneliti kitab *Abu Dāwud* serta dibantu dengan kitab standart lainnya. Kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *takhrij*, kritik sanad, dan kritik matan. Adapun kesimpulan dari hadis riwayat *Sunan Abu Dāwud* ini berkualitas *Ṣaḥīḥ* karena hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih *ṣaḥīḥ*, jadi hadis yang diriwayatkan Abu Dāwud berstatus *ṣaḥīḥ liḍḥitihi* dan dapat dijadikan *hujjah*

Salat tasbeih dilakukan dengan keadaan yang khusus, karena seseorang yang melakukan salat tasbeih akan memasukkan energi positif. Ketika sujud darah akan masuk keotak serta berfungsi optimal dan posisi jantung akan menjadi lebih tinggi dari pada otak, maka darah akan turun kebagian ini. Dan seseorang yang melakukan sujud lebih lama darah akan mengalir keotak serta menerima aliran darah sehingga seseorang yang melakukannya bisa menjadikan pikiran lebih tenang.

Kata kunci: Salat Tasbih dalam Hadis Abu Dāwud

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan landasan utama kehidupan dan kebudayaan Islam. Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang berisi petunjuk, norma hukum, ia memperlihatkan totalitas keadaan manusia dalam hubungannya dengan petunjuk-petunjuk beserta nilai-nilai yang ada di dalamnya. kemurnian teks al-Qur'an menyebabkan ia mempunyai kedudukan yang istimewa. Kedudukan al-Qur'an sebagai kitab yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya yang berada di dunia dan menjadi pedoman hidup manusia, baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan keselamatan manusia baik di dunia maupun diakhirat.¹

Seluruh ayat yang terhimpun dalam *Mushaf* al-Qur'an tidak dimasalahkan oleh umat Islam tentang periwayatannya. Seluruh lafal yang tersusun dalam setiap ayat tidak pernah mengalami perubahan, baik pada zaman Nabi SAW maupun sesudah zaman Nabi SAW.²

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ³

¹ Zufran Rahman, *Kajian Sunnah Nabi SAW Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1995), 97

² M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 47

³ Al-Qūran, 16: 89

Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Dari segi hukum al-Qur'an mengungguli segala hukum *wadh'i* yang sudah umum untuk di ketahui manusia, baik zaman dahulu maupun sekarang, al-Qur'an menjelaskan prinsip aqidah, hukum-hukum ibadah, pedoman dasar undang-undang ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan dan sosial. Al-Qur'an juga mengatur kehidupan keluarga dan masyarakat, peletak paling lurus prinsip-prinsip kemanusiaan yang paling mulia.

Dari hasil penelitian para *Mufasir* terungkaplah bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum-hukum memberikan petunjuk bahwa hukum-hukum yang digariskan al-Qur'an adalah masalah yang berkaitan dengan ibadah, *aḥwāl shahṣiyah* sudah terperinci, sebab kebanyakan hukum ini bersifat *ta'abbud* hingga tidak banyak memberikan peluang dan kesempatan para pakar untuk menganalisisnya dalam kaitannya dengan konteks perbuatan.⁴

Hadis (sunnah) merupakan sumber Syari'at Islam kedua setelah al-Qur'an , selain ketetapan Allah yang dipahami dari ayat-ayat-Nya secara makna.⁵ As-Sunnah merupakan perwujudan dari al-Qur'an yang di tafsirkan untuk semua umat, serta di ajarkan dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Sunnah Nabi menjadi hadis dimana sunnah sahabat dan sunnah tabi'in merupakan penyambung terputusnya waktu antara sunnah Nabi dan hadis. Jarak waktu antara keduanya yaitu 150 tahun

⁴ Rahman, *Kajian Sunnah Nabi SAW*, 99-100

⁵ Atang Abd. Hakim dan jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004), 87

⁶ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj, Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1997), 17

Pada umumnya umat Islam tidak memandang penting bahwa hadis dan sunnah harus dibedakan. Dalam sunnah ada unsur kebiasaan, maka maksud sunnah Rasul adalah segala sesuatu yang pernah dilakukan Nabi SAW seolah menjadi kebiasaan. Menurut Ajjaj al-Khatib, bila kata sunnah diterapkan kedalam masalah hukum shara' maka yang dimaksudkan dengan sunnah ialah segala sesuatu yang di perintahkan, dilarang, dan dianjurkan Nabi SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dengan demikian apabila dalil hukum syara' disebutkan al-Kitab dan al-Sunnah, maka yang dimaksudkan itu ialah hadis dan sunnah.⁹

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 127

⁹ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: Al-Muna, 2010), 6

Al-Qur'an tidak pernah menyatakan bahwa sumber hukum adalah *sunnah*, para ahli hukum di masa awal periode Islam berbeda pendapat dalam definisinya. Al-Qur'an dari masa ke masa selalu mengenai kepatuhan terhadap Rasulullah, bahkan itu merupakan suatu kewajiban, disaat mempelajari konsep kewenangan ini bisa menemukan secara jelas dalam al-Qur'an seperti yang telah dijelaskan, dan secara jelas di terima oleh para ilmuwan Muslim pertama, terutama para pakar hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sunnah Nabi adalah suatu keharusan bagi para Muslim untuk mengatur kehidupan individual dan masyarakat.¹¹

Pada hakikatnya hadis harus selalu diinterpretasikan di dalam situasi-situasi yang baru untuk menghadapi problem yang baru, baik dalam bidang sosial, moral, dan lain sebagainya. Fenomena-fenomena kontemporer baik spiritual, politik, maupun sosial harus diproyeksikan kembali sesuai dengan penafsiran yang dinamis. Hadis yang menjelaskan tentang salat tasbeih dalam hadis Imam Abu Dāwud No. indeks 1297

¹¹ Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, 25-26

¹² Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as Sijistani Ishaq, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 562

Salat tasbeih ini sudah diriwayatkan dari Nabi SAW dan salat tasbeih ini bisa dikerjakan kapan saja, tidak terikat waktu dan sebab khusus, dan salat tasbeih ini bisa dikerjakan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali dan seumur hidup sekali.

Penjelasan Hadis di atas untuk mengetahui bahwa yang di sebut salat tasbih, ialah salat yang dilakukan dengan empat rakaat, setiap rakaat di bacakan *tasbih*, *tahmid*, *tahlil* dan *takbir* sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali. Dengan demikian dzikir dalam salat tasbih tersebut di baca sebanyak 300 (tiga ratus) kali, salat tasbih termasuk salat yang di perselisihkan oleh para ulama mengenai status hukumnya,

Terjadinya perbedaan pendapat mengenai status hukum salat tasbeih tersebut di sebabkan adanya perbedaan pandangan dan penilaian terhadap status hadis tentang salat tasbeih. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis-hadis yang menerangkan tentang salat tasbeih itu cukup banyak, sekalipun ada yang *daif* tetapi ada juga yang hasan dan sahih. Dengan demikian ada hadis *ṣahih* yang bisa dijadikan pegangan untuk mengamalkan salat tasbeih.¹³

B. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji terkait hadis tentang salat tasbeih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dāwud dalam kitabnya No.1297, Sebagai berikut,

¹³ Achmad Zuhdi Dh, *Fiqh Moderat:Menyingkapi Khilafiah Masalah Fiqh*, (Sidoarjo: Muhammadiyah University Press, 2007), 187-190

- Setelah meninjau pustaka mengenai literatur yang membahas tentang salat tasbeih sudah banyak namun dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas tentang kualitas salat tasbeih dan implikasi salat tasbeih dalam kehidupan.

Penelitian untuk mengetahui makna hadis riwayat Imam Abu Dāwud tentang salat tasbih tersebut maka perlu adanya proses penelitian yang komprehensif, sehingga dihasilkan penelitian yang maksimal. Untuk mencapainya dibutuhkan metode penelitian karya ilmiah, yaitu:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai suatu penelitian yang akan diuraikan dalam pembahasan hasil atau temuan penelitian. Tujuan penelitian relevan dengan perumusan masalah, jika perumusan masalah adalah pertanyaan

Bab kedua, menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian

Bab ketiga, memuat hadis tentang salat tasbih , dengan permasalahan

Bab keempat, memuat tentang Analisis dan pemaknaan hadis tentang

salat tasbih, dalam *Sunan Abū Dawūd* No. Indeks 1297 dalam masyarakat.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga saran penulis dari penelitian ini untuk masyarakat Islam, dan khususnya masyarakat akademis.

TEORI KESAHIHAN HADIS DAN SALAT TASBIH

Kata *naqd* dalam bahasa Arab digunakan dengan arti kritik, kata ini digunakan oleh beberapa ulama hadis yang awal pada abad kedua Hijriyah.¹ Sedangkan dalam terminologi ulama Muhaddithin, *naqd al-hadith* adalah usaha memisah antara hadis *ṣaḥīḥ* dengan hadis daif sekaligus memberikan apresiasi status perawi apakah dapat dipercaya (*tawtiq*) atau cacat (*tajriḥ*).² Kritik hadis dikenal sebagai *naqd al-hadith*, kata *naqd* berarti analisis, penelitian, pengecekan, dan pembedaan, berdasarkan dari keempat makna bahwa pengertian kritik hadis yaitu penelitian kualitas hadis, analisis terhadap sanad dan matannya, pengecekan hadis kedalam sumber-sumber, serta pembedaan antara hadis yang benar dan tidak. Dalam al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan kata *al-naqd* yang digunakan dalam arti kritik, namun bukan berarti konsep kritik tidak dikenal dalam al-Qur'an sebab pada kenyataannya al-Qur'an menggunakan kata *tamyiz*, maksudnya berarti memisahkan dan membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain.

Kata *al-naqd* jarang digunakan dalam pengertian penelitian (kritik) dikalangan ulama hadis terdahulu, dan sekarang yang digunakan dalam penelitian hadis adalah *al-jarh wa al-ta'dīl* yang berarti kritik yang positif dan negatif

² Zainul Arifin, Studi Kritik Hadis Pada Zaman Sahabat, *Jurnal Al-Afkar*, Vol.8 (Juli-Desember 2003), 71

Kritik hadis telah terjadi pada masa Nabi meskipun secara konsep belum ada, keberadaan Nabi ditengah-tengah para sahabat mempermudah klarifikasi dan sekaligusantisipasi kesalahan mengutip hadis. Para sahabat yang hidup pada masa Nabi tidak setiap hari bersama beliau, sebagai manusia mereka juga mempunyai aktivitas tersendiri, memang diantara mereka ada yang selalu bersama dan menerima ajaran dari Nabi berupa ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi mayoritas mereka bergantian mendatangi Nabi dalam menerima ajaran itu, aktivitas periwayatan pada masa itu ada yang langsung dari Nabi atau melalui sahabat lain.⁴

³ Idri, *Studi hadis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 275-276
⁴ Ibid, 286-287

Tujuan Penelitian hadis dari segi sanad maupun matan yaitu untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti, kualitas hadis itu perlu diketahui hubungannya dengan ke *hujjah*-an hadis yang bersangkutan, hadis yang tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai *hujjah*, syarat itu diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam.⁶

1. Kritik Sanad

Kata *sanad* menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Menurut istilah menurut Al-Badru ibn Jama'ah dan al-Thibi mengatakan bahwa sanad adalah:

الْإِخْبَارُ عَنْ طَرِيقِ الْمَتَنِ

⁷ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut pembela, penginkar, dan pemalsunya*, (Jakarta: Gema Islami Press, 1995), 74-75

Dengan demikian sanad merupakan hubungan perawi yang menyebarkan hadis dari Rasulullah sampai kepada *mukharrij al-hadīth*. Adapun kata musnad mengandung beberapa makna yang cakupannya lebih luas, yakni: *pertama* musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya dari perawi pertama hingga yang terakhir dan disandarkan kepada Rasulullah. *Kedua* musnad adalah sebagai sebutan sebuah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. *Ketiga* musnad juga sering maknanya disamakan dengan isnad yang berarti dianggap ber *siqhat masdar*.¹⁰

Sanad telah digunakan oleh bangsa Arab jauh sebelum Islam datang, mereka saling tukar informasi atau ilmu dari satu orang ke orang lain, mereka memegang teguh makna sebuah periwayatan yang dilandasi dengan jujur dan amanah.¹¹ Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sanad merupakan pondasi utama dalam sebuah hadis, karena posisinya yang sangat penting maka lahirlah beberapa tahapan beserta *ilmu al-rijāl*.¹²

¹² Ibid, 67

b. Kaidah Kesahihan Sanad.

1. Bersambungnya sanad

¹⁴ Zainul Ariffin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, (Surabaya: Al-Muna, 2014), 159

Dikalangan ulama hadis bahwa bersambunganya sanad itu dinamai dengan sebutan yang berbeda-beda, menurut al-Khatib al-Baghdadi menamainya sebagai hadis *musnad*, menurut Ibn ‘Abd al-Barr hadis *musnad* itu hadis yang disandarkan kepada Nabi yang sanad hadisnya bersambung dan ada yang terputus, menurut al-Sakhawi pendapat ini merupakan penyapat yang kebanyakan digunakan oleh para ulama.¹⁵

‘*Adalah* (adil) secara etimologi pertengahan, condong kepada kebenaran. Ada beberapa definisi yang diungkapkan dari beberapa ulama diantaranya al-Hakim dan al-Naisāburi yang menyatakan bahwa ‘*adalah* seorang *muhaddith* yang dipahami sebagai seorang muslim, tidak pernah berbuat bid’ah dan maksiat yang dapat meruntuhkan moralitas, sedangkan kalau menurut Ibn Ṣalah bahwa seorang perawi yang adil itu jika dia seorang yang muslim, baligh, berakal, memelihara moralitas, dan tidak berbuat fasiq, dan menurut Aḥmad M. Syakir bahwa perawi yang adil itu dapat dipercaya beritanya.

[illegible]

3. Bersifat *dhābit*

Menurut al-Sarkhasi bahwa *dhābit* adalah kemampuan dan kesempurnaan intelektual seseorang dalam penerimaan hadis, mampu mendalami secara mendalam makna yang dikandungnya, menjaga dan menghafalnya semaksimal mungkin hingga pada waktu penyebaran dan periwayatan hadis yang didengarnya tersebut kepada orang lain.¹⁶

Apabila dilihat bahwa rijāl al-ḥadīth itu ditemukan dua cabang ilmu hadis yaitu ilmu *al-jarh wa at-ta'dīl* dan ilmu *tārīkh al-ruwāḥ*.

Para periwayatan hadis dimulai dari generasi sahabat Nabi sampai generasi *mukharrijul hadis* (periwayatan dan sekaligus penghimpun hadis), kritik terhadap para periwayat hadis yang telah dinyatakan oleh ulama ahli kritik hadis itu tidak hanya bersangkutan dengan hal-hal yang baik saja melainkan juga bersangkutan dengan hal-hal yang tercela untuk dijadikan pertimbangan dalam hubungannya dengan diterima atau tidak

[illegible]

Ilmu *al-jarh wa at-tad'dil* secara bahasa berarti cela atau cacat, dan ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi seperti keadilan dan kedhabitannya.¹⁹ Oleh karena itu para ulama hadis memperhatikan ilmu hadis ini dengan penuh perhatian dan segala pikirannya untuk menguasainya dan para ulama bersepakat atas kesahihan hadis.²⁰

Ada beberapa teori yang diungkapkan oleh ulama ahli *al-jarh wa at-ta'dili* dan dijadikan bahan oleh para peneliti hadis dalam melakukan penelitian dan kususny yang berkaitan dengan penelitian para periwayat hadis. Teori-teori tersebut sebagai berikut:

²¹ Suparta, *Ilmu Hadis*, 32

d. إِذْ كَانَ الْجَرْحُ ضَعِيفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِلثِّقَةِ.

“Apabila kritikus yang mencela itu lemah, maka tidak diterima penilaian jarh-nya terhadap orang yang tsiqah, apabila yang mengkritik adalah orang yang tidak tsiqah dan yang dikritik itu orang yang thiqah maka kritikan orang yang tidak tsiqah harus ditolak. Kaidah yang dipegangi para Jumhur Ulama hadis dan menurut pandangannya bahwa kritikus yang tidak thiqah pada *ghalib*-nya lebih teliti, hati-hati dan cermat dalam melakukan penilaian dari pada kritikus yang *daif*.²⁵

لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّثْبُتِ خَشْيَةَ الْأَشْبَاهِ فِي الْمَجْرُوحَيْنِ e.

“penilaian *jarh* yang muncul tidak diterima kaena adanya kesamaran rawi yang dicela, kecuali setelah ada kepastian, apabila nama periwayat memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan nama periwayat lain, lalu dari seorang periwayat itu dikritik dengan celaan maka kritikan tersebut tidak dapat diterima.

f. **الْجَرْحُ النَّاسِي عَنْ عَدَاوَةِ دُنْيَوِيَّةٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِ**

“Penilaian *jarh* yang muncul karena permusuhan dalam masalah keduniawian yang tidak perlu diperhitungkan. Apabila kritikus yang mencela periwayat tertentu memiliki perasaan yang bermusuhan dalam

²⁵ Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil*, 41-42

a. Pengertian Kritik Matan

Kata *matan* atau *al-matn* menurut bahasa berarti *irtafa'a min al-ardhi* (tanah yang meninggi), sedangkan menurut istilah *matan* adalah:

مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ

Suatu kalimat berakhirnya sanad²⁸

Definisi kritik *matan* yaitu materi atau lafadz hadis itu sendiri yang penulisannya ditempatkan setelah *sanad* dan sebelum *rāwī* atau *mudawin*.²⁹

Kritik matan telah terjadi sejak jaman sahabat dan terus berlanjut sampai sekarang, metode yang digunakan dalam kritik matan mempunyai bentuk sejak awal pertumbuhannya yaitu metode perbandingan atau metode pertanyaan silang dan saling rujuk, dengan cara mengumpulkan semua bahan yang berkaitan dan membandingkan secara cermat. Metode perbandingan ini dapat dipraktikkan dengan beberapa cara, diantaranya:

²⁷ Suparta, *Ilmu Hadis*, 34

²⁸ Ibid, 46

²⁹ Utang Ranuwiajay, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Media Pratama, 1996), 94

1. Perbandingan antara hadis-hadis dari berbagai murid seorang guru (*syekh*).
2. Perbandingan antara pernyataan-pernyataan dari seorang ulama yang dikeluarkan dengan waktu yang berlainan.
3. Pembacaan antara dokumen tertulis dengan pembacaan lisan.
4. Perbandingan antara al-Qur'an dengan hadis yang berkaitan.³⁰

Istilah kritik matan hadis dapat dipahami sebagai upaya pengujian atas sahnya matan hadis, yang dilakukan untuk matan-matan hadis yang sahih dan tidak sahih, dengan demikian kritik matan yang dimaksud bukan untuk mengoreksi atau menggoyahkan ajaran Islam dengan mencari kelemahan sabda Rasulullah Saw, akan tetapi diarahkan makna guna menetapkan keabsahan suatu hadis, Karena kritik matan itu berupaya menjaga kemurnian hadis.³¹

b. Kaidah Kesahihan Matan

Sebagaimana yang sudah disepakati bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam kritik matan yakni terhindar dari *syādh* dan terhindar dari *'illat*.³² Pada kritik matan ini para ulama tidak mengemukakan secara tegas bagaimana penerapannya, namun mereka memiliki beberapa garis batas

³⁰ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci: kritik atas Hadis-Hadis Shahih*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 85-86

³¹ Sumbulah, *Kritik Hadis*, 94

³² Ismail, *Metodologi Penelitian*, 116

Menurut al-Khatib al-Bagdadi bahwa kritik matan dinyatakan sah apabila, yaitu:

- Tolak ukur diatas sebagian para ulama menyatakan bahwa digunakan untuk menilai apakah hadis berstatus *ṣahīh* atau *daif*, karena suatu matan yang tidak memenuhi syarat kesahihan tersebut maka bisa dinyatakan hadis palsu.³⁵ Dan tolak ukur yang dikemukakan oleh al-Khatib al-Bagdadi tampak seperti umum yang masih perlu interpretasi, namun tolak ukur tersebut merupakan uapay ijthihad para ulama dalam rangka menjabarkan dan mengetahui celaah-celaah matan hadis jika dianalisis dari sisi *Syādh* dan *'illat*.

³⁵ Ismail, *Metodologi Penelitian*, 118

Para ulama sepakat bahwa hadis *ṣahīh* itu bisa dijadikan *hujjah* untuk menetapkan syariat Islam walaupun hadis itu *ahad* terlebih yang *mutawatir*, namun para ulama berbeda pendapat dalam hadis *ṣahīh* yang *ahad* dijadikan *hujjah* dibidang akidah. Perbedaan itu terjadi karena mereka berbeda pendapat tentang hadis hasan dan *ahad* itu berstatus atau berfaidah *qath'I* (pasti) sebagaimana hadis *mutawatir* atau berfaidah *zhani* (samar), dan para ulama memhami bahwa hadis sahih yang *ahad* itu sam dengan hadis sahih yang *mutawatir* yakni berstatus *qath'I*.³⁷

Sehubungan dengan akidah para ulama berbeda pendapat mengenai tentang kehujaan hadis *ahad*, sebagian ulama menyatakan hadis *ahad* dapat dijadikan *hujjah karena hadis* *ahad* berstatus *zhani al-wurud*, karena *zhani* tidak dapat

³⁷ Idri, *Ilmu Hadis*, 175

1. Sesuatu yang berstatus *zhanni* mempunyai kemungkinan mengandung kesalahan, dan hadis yang sudah diteliti dan berkualitas sahih dan terhindar dari kesalahan itu karena hadis yang berkualitas sahih walaupun berkategori *ahad* mempunyai status *qath'I al-wurud*.
2. Nabi Muhammad pernah mengutus sejumlah mubalig ke berbagai daerah dan jumlah mereka belum mencapai *mutawatir*, namun berita tentang agama harus mencapai *mutawatir*.
3. Umar bin al-Khattab pernah membatalkan hasil ijtihadnya ketika ia mendengar hadis nabi yang disampaikan al-Dhahhak bin Sufyan secara *ahad*.

[illegible]

C. Teori Pemaknaan Hadis

Hadis yang menjelaskan tentang salat tasbih adalah salat yang dilakukan empat rakaat, setiap rakaat dibacakan *dzikir, tasbih, tahmid tahlil* dan *takbir* sebanyak 75 kali dengan demikian dzikir dalam salat tasbih itu dibaca sebanyak 300 kali.³⁹ Salat tasbih merupakan salah satu cara yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya untuk bertasbih kepada Allah, bahkan langit, bumi, dan segala isinya segalanya bertasbih kepada Allah,⁴⁰ seperti yang di jelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Hadid (57) ayat 1

41 سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah), dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Salat tasbeih itu sam dengan Salat sunnah yang dalam setiap perpindahan dari satu *hai'ah* (gerakan) ke *hai'ah* lainnya yang mengandung tasbeih atau dzikir kepada Allah SWT yang berbunyi

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Salat tasbih disyariatkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dāwud dari Ibn ‘Abbās, ‘Abdullah bin Amr bin As, Mahdu bin Maimun, dan Rauh bin al-Musayyab yang masing-masing menjelaskan tata cara salat tasbih, dan

³⁹ Zubdi, *fiqh moderat*, 187

⁴⁰ Misbahus Surur, *Dahsyatnya Salat Tasbeih*, (Jakarta: Qultum Media, 2009), 69

⁴¹ Al-Qur'ān, 1

Melakukan Salat tasbih bisa setiap waktu dan kapan saja, melakukan salat tasbih boleh dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dan bisa dilakukan seumur hidup sekali,⁴³ namun tidak boleh dilakukan pada waktu salat seperti, setelah salat subuh sampai terbit matahari dan setelah salat ashar sampai terbenamnya matahari, imam Syafi’I melakukan salat tasbih minimal seminggu satu kali.

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), cet 7, 1603

[illegible]

- b. Membaca surah Al-Fatihah, setelah membaca surah Al-Fatihah membaca salah satu surah dan disambung dengan membaca kalimat tasbih sebanyak 15 kali

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ⁴⁵

Maha suci Alah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar

- c. Rukuk dengan membaca tasbih rukuk ,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

Maha suci Tuhan yang maha agung dan dengan segala puji bagi-Nya

lalu membaca tasbih sebanyak 10 kali.

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar

- d. Iktidal dengan membaca tahmid iktidal lalu membaca tasbih 10 kali

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar

- e. Sujud dengan membaca tahmid sujud

⁴⁵ Sholikhin, *Salat Sunnah*, 86-87

47 سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar

Sebelum berdiri rakaat kedua hendaknya “duduk istirahat” dan membaca tasbeih seperti diatas sebanyak sepuluh kali. Sedangkan pada rakaat terakhir setelah sujud kedua dan setelah membaca tasbeih sebanyak sepuluh kali, maka selanjutnya membaca tahiyat, yaitu:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا
إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah, rahmat dan berkah-Nya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, salam (keselamatan) semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang saleh, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad beserta seluruh keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya, sebagaimana engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, diseluruh alam semesta engkaulah yang terpuji, dan maha mulia.

h. Yang terakhir salam⁴⁸

⁴⁷ Sholikhin, *Salat Sunnah*, 87

⁴⁸ Surur, *Dahsyatnya Salat Tasbih*, 127-129

BAB III

BIOGRAFI IMAM ABU DĀWUD DAN DATA HADIS SALAT TASBIH

A. Biografi Imam Abu Dāwud

Nama lengkap Abu Dāwud adalah Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Syaddad ibn 'Amr ibn 'Imron al-Azdi al-Sijistani,¹ Imran al-Azdiy adalah seorang leluhur Abu Dawud yang berperan aktif dalam kesatuan tentara pendukung Khalifah 'Ali ibn Abi Thālib pada perang Shiffin, Azdiy adalah sebuah suku besar yang berada di Yaman yang merupakan asal mula imigran ke Yatrib yang kelak akan menjadi kelompok Ashar di Madinah, dan nama al-Sijistani adalah menjadi sebab seseorang menduga bahwa Abu Dāwud berdarah keturunan al-Sijistan, yaitu wilayah bagian selatan Afghanistan (Kabul), bahkan ada yang mengira Sijistan itu sebuah daerah yang terkenal di India bagian Selatan, namun Ibn Hilikan dan Ibn al-Subklioptimis menjuk wilayah Yaman.²

Abu Dāwud dilahirkan pada tahun 202 H dan beliau wafat pada tahun 275 H di usia 73 tahun di kota Basrah, beliau dipandang sebagai sosok ulama yang memiliki tingkat pemahan dan penghafalan hadis yang cukup tinggi, disamping kepribadiaanya yang *wara'* beliau juga taat beribadah dan sangat mendalam pemahaman agamanya.

¹ Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-Hadis Sekte*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 51

² A. Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab hadis Standar*, (Malang: Uin Maliki Press, 2012), 67

ahwa Abu Dāwud termasuk tokoh yang yang ber
ehingga beliau dapat memisahkan antara ha
itu tetap, ada cacatnya, dan antara yang benar dan
emperkirakan bahwa 300 ulama hadis yang bertin
vud, dan guru-guru tersebut sering bersatu dengan
n Imam Muslim, seperti Imam Ahmad ibn Ḥanb
ibn Abī Syaibah, selain mereka ada para ulama kr
Ma'in, Muhadis yang faqih Ishaq ibn Rahuwaih
Qa'nabi, Abu al-Walid at-Thayalisi, Abu Amr al-
aritas Abu Dāwud sebagai ulama semasa dengan I
a, Abu hatim al-Razi, Abu Zur'ah, al-Zuhali o

na besar muridnya Abu Dāwud yang ahli hadis
un pengulas hadis, diantaranya adalah Imam a

³ Assa'idi, *Hadis-Hadis Sekte*, 51

Berdasarkan biografi tersebut dikatakan bahwa Abu Dāwud adalah tokoh yang paling penting dikalangan ahli hadis sebagai buktinya hadis-hadis yang beliau riwayatkan dan beliau himpunkan yang berjudul Sunan Abu Dāwud, dan diakui sebagai karya klasik yang menjadi pegangan oleh para ulama hadis pada masa sesudahnya, dalam segi metodologi beliau telah melakukan penyaringan dari sekitar 500.000 hadis atau sanad, hasil penyaringan ini menghasilkan 4.800 hukum, dan hanya diambil kurang dari satu persen dari jumlah hadis yang dikumpulkan, dan kenyataannya ini Abu Dāwud sangat teliti dalam menyaring hadis, namun ditemui beberapa perbedaan dalam naskah beliau, misalkan naskah yang diriwayatkan oleh Ibn al-A'rabī Abu Sa'īd Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ziyād terdapat kekurangan tiga bagian dibandingkan dengan naskah lainnya.⁵

- Al-Marasil
- Masa'il al-Imam Aḥmad
- Al-Nasilh wa al-mansukh
- Risalah fi washf kitab al-Sunan
- Al-Zuhd
- Ijabat 'an Salawat al-'Ajurri

⁵ Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-Hadis Sekte*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 51

- j. Sufyān ibn ṣāleh al-Dimasyqī
 - k. Abū ja‘far an-Nuqaiī
 - l. Aḥmad
 - m. ‘Alī
 - n. Yahya
 - o. Ishāq
 - p. Qaṭan ibn Nusayr, dan masih banyak lagi
2. Murid-murid dari Abu Dawud diantaranya:
- a. Abū ‘Alī Muhammad ibn ‘Aḥmad ibn Amr al-Lu’lu’
 - b. Abū al-Ṭayib Ahmad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdirrahman al-‘Ashnanī
 - c. Abū Amr Aḥmad ibn ‘Ali ibn al-Ḥasan al-Bashari
 - d. Abū Sa‘id Ahmad ibn Muhammad ibn Ziyād al-‘Arabi
 - e. Abū Bakar Muhammad ibn ‘Abdurrazaq ibn Dassah
 - f. Abū Ḥasan ‘Ali ibn al-Ḥasan ibn al-‘Abd al-Anṣari
 - g. Abū ‘Isa Ishāq ibn Mūsa ibn Sa‘id ar-Ramali Warraqah
 - h. Abū Usamah Muḥammad ibn ‘Abd al-Malik ibn Yazid ar-Ruwah⁸

⁸ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 537-538

Setelah melakukan *Takhrij al-Hadith* dengan menggunakan kitab

Mu'jam al-Mufahras dengan kata kunci أَلَا أَحْبُوكَ , adapun data hadis sebagai berikut:

- a. Sunan Abu Dawud bab salat tasbih juz 2 no. 1297

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ بْنُ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: " يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ، أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ، قُلْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرَكَعُ، فَتَقُومُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَتَقُومُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا، فَتَقُومُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُومُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ، فَتَقُومُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، فَتَقُومُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ، فِي كُلِّ رَكَعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ

فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً " 10

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman ibn Bisyr ibn Ḥakam An Naisāburi telah menceritakan kepada kami Musa ibn ‘Abdul ‘Aziz telah menceritakan kepada kami Al Ḥakam ibn Abān dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada ‘Abbās ibn Abdul Muṭṭhalib: "Wahai Abbas, wahai pamanku, sukaakah paman, aku beri, aku karuniai, aku beri hadiah istimewa, aku ajari sepuluh macam kebaikan yang dapat menghapus sepuluh macam dosa? Jika paman mengerjakan ha itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa paman, baik yang awal dan yang akhir, baik yang telah lalu atau yang akan datang, yang di sengaja ataupun tidak, yang kecil maupun yang besar, yang samar-samar maupun yang terang-terangan. Sepuluh macam kebaikan itu ialah; "Paman mengerjakan shalat empat raka'at, dan setiap raka'at membaca AL Fatihah dan surat, apabila selesai membaca itu, dalam raka'at pertama dan masih berdiri, bacalah; "Subhanallah wal hamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar (Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada ilah selain Allah dan Allah Maha besar) " sebanyak lima belas kali, lalu ruku', dan dalam ruku' membaca bacaan seperti itu sebanyak sepuluh kali, kemudian mengangkat kepala dari ruku' (i'tidal) juga membaca seperti itu sebanyak sepuluh kali, lalu sujud juga membaca sepuluh kali, setelah itu mengangkat kepala dari sujud (duduk di antara dua sujud) juga membaca sepuluh kali, lalu sujud juga membaca sepuluh kali, kemudian mengangkat kepala dan membaca sepuluh kali, Salim ibn Abul Ja'd jumlahnya ada tujuh puluh lima kali dalam setiap raka'at, paman dapat melakukannya dalam empat raka'at. jika paman sanggup mengerjakannya sekali dalam sehari, kerjakanlah. Jika tidak mampu, kerjakanlah setiap jum'at, jika tidak mampu, kerjakanlah setiap bulan, jika tidak mampu, kerjakanlah setiap tahun sekali. Dan jika masih tidak mampu, kerjakanlah sekali dalam seumur hidup.

b. Sunan at-Tirmidhī bab salat tasbih juz 2 no. 482

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ الْعُكْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: «يَا عَمُّ أَلَا أَصْلُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَنْفَعُكَ» ، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " يَا عَمُّ، صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ، فَقُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَزْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ

¹⁰ Ibid, 562

c. Sunan Ibn Mājah bab salat tasbih juz 1 no. 1386

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عِيسَى الْمَسْرُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: «يَا عَمَّ أَلَا أَحْبُوكَ،

[illegible]

d. Sunan Ibn Mājah bab salat tasbih juz 1 no. 1387

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: " يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنُحُكَ، أَلَا أَحْبُوكُ، أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا فَرَعْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرَكَعُ فَتَقُولُ، وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، تَفْعَلُ فِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً " ¹³

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman ibn Bisyr ibn Ḥakam An Naisāburi telah menceritakan kepada kami Musa ibn ‘Abdul ‘Aziz telah menceritakan kepada kami Al Ḥakam ibn Abān dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas ibn Abdul Mutthalib: "Wahai ‘Abbās, wahai pamanku, sukaakah paman, aku beri, aku karuniai, aku beri hadiah istimewa, aku ajari sepuluh macam kebaikan yang dapat menghapus sepuluh macam dosa? Jika paman mengerjakan ha itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa paman, baik yang awal dan yang akhir, baik yang telah lalu atau yang akan datang, yang di sengaja ataupun tidak, yang kecil maupun yang besar, yang samar-samar maupun yang terang-terangan. Sepuluh macam kebaikan itu ialah; "Paman mengerjakan shalat empat raka'at, dan setiap raka'at membaca AL Fatihah dan surat, apabila selesai membaca itu, dalam raka'at pertama dan masih berdiri, bacalah; "Subhanallah wal hamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar (Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada ilah selain Allah dan Allah Maha besar) " sebanyak lima belas kali, lalu ruku', dan dalam ruku' membaca bacaan seperti itu sebanyak sepuluh kali, kemudian mengangkat kepala dari ruku' (i'tidal) juga membaca seperti itu sebanyak sepuluh kali, lalu sujud juga membaca sepuluh kali, setelah itu mengangkat

¹³ Ibid, 443

kepala dari sujud (duduk di antara dua sujud) juga membaca sepuluh kali, lalu sujud juga membaca sepuluh kali, kemudian mengangkat kepala dan membaca sepuluh kali, Salim ibn Abul Ja'd jumlahnya ada tujuh puluh lima kali dalam setiap raka'at, paman dapat melakukannya dalam empat raka'at. jika paman sanggup mengerjakannya sekali dalam sehari, kerjakanlah. Jika tidak mampu, kerjakanlah setiap jum'at, jika tidak mampu, kerjakanlah setiap bulan, jika tidak mampu, kerjakanlah setiap tahun sekali. Dan jika masih tidak mampu, kerjakanlah sekali dalam seumur hidup.

Murid: **‘Ikrimah Maula ibn ‘Abbās**, Ibrāhim Ibn Abd Ibn
Ma‘bad Ibn ‘Abbās, Ishāq ibn ‘Abdullah ibn kinānah,
Abu Umāmah As‘ad ibn Sahl ibn Ḥunaif, Ismā‘il ibn
‘Abdurrahman al-Sudiy.

Lahir: -

Wafat: 68 H

Mengkritik Perawi: Ibnu Hajar Al Atsqalani dan Adz Dzahabi mengatakan bahwa beliau seorang sahabat

Sighat: *‘An*

2. 'Ikrimah

Nama: 'Ikrimah al-Barbarī Abu 'Abdullah al-Madanī Maula
Ibn 'Abbās¹⁵

Kunyah: Abu ‘Abdullah

Guru: Maulā ‘Abdullah Ibn ‘Abbas, Jabir Ibn ‘Abdullah,
al-Ḥijāj Ibn Umar Ibn Ghazyah al-Anshāri, Ḥasan
Ibn ‘Ali Ibn Abi Thālib, Sofwān Ibn Umayyah.

Murid: **Ḥakam Ibn Abān al-‘Adani**, Aban Ibn Ṣom‘ah, Ishāk
Ibn ‘Abdullah Ibn jābir al-‘Adāni, Ismā‘il Ibn Abi

¹⁵ Jamāluddīn Abī al-Ḥajjaj Yūsuf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī asmā' al-Rijāl*, Vol. 13 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 163-164

Khalid, Ismā‘il Ibn Shurus al-Ṣan‘āni, Ismā‘il, Ibn
Abdurrahman al-Sadi.

Lahir:-

Wafat: 104 H

Mengkritik Perawi: Yahya Ibn Ma‘in, An-Nasa’I, Al-‘Ajli, Abu Ḥatim mengatakan bahwa beliau perawi yang *Thiqah*

Singhat: 'An

3. Al Hakam ibn Abān

Nama: Al-Ḥakam Ibn Abān al-‘dani¹⁶

Kunyah: Abu 'Isa

Guru: **‘Ikrimah**, Ṭawus, Shahr Ibn Ḥawashib, Idris Ibn
Sanān Ibn Ibnti Wahab.

Murid: **Musa Ibn ‘Abd al-‘Aziz**, Ibnah Ibrāhim, Ibn ‘Uyaynah, Mu‘amar, Ibn Jurayj, Mu‘tamar Ibn Sulaimān, Ibn ‘Aliyah, Yazid Ibn Abi Hakim.

Lahir:-

Wafat: 154 H

¹⁶ Ibid, Vol. 2, 379-380

5. ‘Abdurrahman Ibn Bishri Ibn Ḥakam Al Naysāburi

Nama: ‘Abdurrahman ibn Bisyr ibn Ḥakam ibn Ḥabib Ibn
Mihrān al-‘Abdi, Abu Muḥammad al-Naysāburi¹⁸

Kunyah: Abu Muḥammad

Guru: Musa ibn ‘Abd Aziz al-Qanabāri, Sufyān Ibn ‘Ayinah, Mālik Ibn Sa‘ir Ibn al-Khams, ‘Abd Razāq ibn Hamām, ‘Ali ibn Husain ibn wāqid, Yahya ibn sa‘id al-Qathan, Nadar ibn Shamil.

Murid: **Abu Dawūd ibn Muḥammad al-Asadi**, al-Bukhari,
Ibrāhīm al-Ḥarabi, Aḥmad ibn ‘Ali al-Abara,
Aḥmad ibn Salamah al-Naysāburī, Ibrāhīm ibn Abi
Thālib.

Lahir:

• Wafat: 260 H

Mengkritik Perawi : al-Asadi mengatakan bahwa beliau perawi yang *Shuduq*, sedangkan menurut Ibn Hıbban, Ibn Hajar al-Asqālani, Adh Dhahabi *Thiqah*

Sighat: *Haddathanā*

¹⁸ Shihāb al-Dīn Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 6 (Beirut: Dār al-kitab al-‘Alamiyah, 1994), 131

6. Abu Dāwud

Nama: Sulaiymān ibn al-Asy’as ibn Ishāq ibn Syiddad ibn
‘Amr ibn ‘Imron al-Azdi al-Sijistani¹⁹

Guru: ‘Abdurrahman Ibn Bishri Ibn Ḥakam Al Naysāburi,
Abū Salamah at-Tabudhaki, Abū walid ath-
Ṭayalasi, Muḥammad ibn Kathir al-‘Abd, Muslim
ibn Ibrāhīm, Abū ‘Umar ibn al-Haudhi.

Murid: Abū ‘Alī Muhammad ibn ‘Aḥmad ibn Amr al-Lu’lu’,
Abū al-Ṭayyib Ahmad ibn Ibrāhīm ibn
‘Abdirrahman al-‘Ashnanī, Abū Amr Aḥmad ibn
‘Ali ibn al-Ḥasan al-Bashari, Abū Sa‘id Ahmad
ibn Muhammad ibn Ziyād al-‘Arabi, Abū Bakar
Muhammad ibn ‘Abdurrazaq ibn Dassah.

Lahir: 202 H

Wafat: 275 H

Mengkritik Perawi : Abu Bakar al-Khilali mengatakan bahwa beliau Imam terkemuka pada zamannya, penggali berbagai ilmu, dan tidak seorangpun yang menandinginya, Ibnu Hibbān mengatakan bahwa beliau itu *thiqah*

¹⁹ Ibid, Vol. 8, 6

C. I'tibar dan skema sanad

I'tibar adalah menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu, supaya dapat diketahui ada tidaknya periwayat lain untuk sanad hadis tersebut. Setelah dilakukan pengumpulan hadis melalui *takhrīj al-ḥadīth*, maka untuk penelusuran persambungan sanad hadis perlu dilakukan *I'tibār*. tahapan ini dilakukan untuk menemukan *shahīd* dan *mutabī'* dari keseluruhan sanad. *Shahīd* adalah periwayatan yang bersetatus sebagai pendukung dari perawi lain yang berstatus sahabat Nabi, sementara *mutabī'* berarti perawi yang berkedudukan sebagai pendukung perawi lain selain sahabat.²⁰

Setelah dilakukan *I'tibār* diketahui bahwa hadis tentang salat tasbeih mempunyai *shahīd* dan memiliki *mutabī' ' qasīr* tanpa memiliki *mutabī' ' tām*, sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Ibn Majah dengan sanad ‘Abdurrahman Ibn Bisr Ibn al-Hakam al-Naysaburi, Musa Ibn ‘Abdul Aziz, Al-Hakam Ibn Aban, ‘Ikrimah, dari sahabat Ibn ‘Abbas matannya sama dan sesuai (menguatkan) dengan makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan Sanad Abdurrahman Ibn Bisr Ibn al-Hakam al-Naysaburi, Musa Ibn ‘Abdul Aziz, Al-Hakam Ibn Aban, ‘Ikrimah, dari sahabat Ibn ‘Abbas. Oleh karena itu, hadis riwayat Ibn Majah dengan sanad Abdurrahman Ibn Bisr Ibn al-Hakam al-Naysaburi, Musa Ibn ‘Abdul

²⁰ Muhid Dkk, *metodologi Penelitian Hadis*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013),

- Abu Dāwud sebagai *mukharrij* dari hadis salat tasbeih hidup pada tahun 202-275 H.¹ Abdurrahman Ibn Bishri Ibn Ḥakam Al Naysāburi merupakan periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut kepada Abu Dāwud. Abdurrahman Ibn Bishri Ibn Ḥakam Al Naysāburi wafat pada tahun 260 H², tanpa diketahui tahun lahirnya. Abu Dāwud baru berusia 10 tahun ketika Abdurrahman Ibn Bishri wafat hal ini menunjukkan bahwa Abu Dāwud dan Abdurrahman Ibn Bishri pernah hidup satu zaman dan kemungkinan besar bertemu. Abdurrahman Ibn Bishri tercatat sebagai salah satu guru yang meriwayatkan hadis kepada Abu Dāwud. Hal ini menunjukkan keduanya mempunyai hubungan antara guru dan murid.

Adapun lambang periwayatan yang digunakan Abu Dāwud dalam meriwayatkan hadis adalah *ḥaddathanā, sighat ḥaddathanā* termasuk salah satu lambang untuk metode *al-Sama'* dan jumhur ulama sepakat bahwa ini merupakan cara penerimaan hadis yang paling tinggi tingkatannya.

² Shihāb al-Dīn Ahmad Ibn ‘Alī Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 6 (Beirut: Dār al-kitāb al-‘Alamiyah, 1994), 131

⁴ Ibid, Vol. 6, 132

yang menerima hadis dari ‘Ikrimah.⁶ Maka Ḥakam ibn Abān dan ‘Ikrimah bisa dikatakan hidup satu zaman.

Ḥakam ibn Abān meriwayatkan hadis dari ‘Ikrimah secara *‘an* sebagian ada para ulama yang menyatakan bahwa yang mengandung *‘an* sanadnya terputus. Namun syarat tersebut bisa terpenuhi dengan melihat adanya ketersambungan antara keduanya, dan hal ini didukung oleh pendapat dari ulama bawa Ḥakam ibn Abān dan ‘Ikrimah perawi yang Thiqah.

5. 'Ikrimah (W. 104 H) dan Ibn 'Abbās (W. 68 H)

‘Ikrimah meriwayatkan hadis dari ‘Abdullah ibn ‘Abbās ibn ‘Abd Muthāllib ibn Hasyim Qurashi Hāshimy. Ibn ‘Abbās wafat pada tahun 68 H, tanpa diketahui tahun lahirnya, sedangkan ‘Ikrimah wafat pada tahun 104 H dan terdapat rentang waktu 36 tahun antara tahun wafat ‘Ikrimah dan Ibn ‘Abbās. ‘Ikrimah termasuk salah satu murid yang menerima hadis dari Ibn ‘Abbās,⁷ maka bisa dikatakan ‘Ikrimah dan Ibn ‘Abbās hidup satu zaman.

‘Ikrimah meriwayatkan hadis dari Ibn ‘Abbās secara *‘an* sebagian ada para ulama yang menyatakan bahwa yang mengandung *‘an* sanadnya terputus. Namun syarat tersebut bisa terpenuhi dengan

⁶ al-‘Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 9, 631

⁷ Jamāluddīn Abī al-Ḥajjaj Yusuf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī asmā' al-Rijāl*, Vol. 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 251

6. Ibn ‘Abbās (W.68 H) dan Nabi Muḥammad Saw (52 SH-11 H)

Adapun lambang yang digunakan adalah kata “*Ann*” meskipun demikian memungkinkan adanya pertemuan antara Ibn ‘Abbās dengan Rasulullah SAW, dengan alasan bahwa terjadi proses antara guru dengan murid. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Jābir ibn Abdullah dari Rasulullah Saw itu dihukumi *muttasil*.

Berdasarkan dari hasil penelitian sanad hadis yang berada dalam kitab Sunan Abu Dāwud tentang salat tasbih, yang mana dari semua perawi terdapat hubungan antara guru dan murid dan juga

b. Keadilan para Perawi

Berdasarkan analisis penulis, dalam hadis salat tasbeih terdapat bukti-bukti yang jelas sebagaimana pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa Musa ibn ‘Abd ‘Aziz benar-benar berguru kepada al-Ḥakam ibn Abān. Terkait hal ini, karena terdapat perbedaan pendapat diantara kritikus hadis, terdapat sebuah teori *al-jarḥ wa ta’dil* yang menyatakan bahwa “apabila terdapat pertentangan antara kritikan yang memuji dan kritikan

Jadi kesimpulan awal bahwa seluruh perawi dalam sanad hadis dalam *Sunan Abu Dāwud* no. indeks 1297 berpredikat ‘*ādil*.

Seorang perawi dikatakan *ḍābiṭ* apabila ia mendengarkan riwayat hadis sebagaimana seharusnya, memahami dengan pemahaman mendetail kemudia hafal secara sempurna dan memiliki kemampuan yang demikian itu sedikitnya mulai saat mendengar riwayat itu sampai menyampaikan riwayat itu kepada orang lain. *Ḍābiṭ* di bagi menjadi dua, pertama dikatakan *Ḍābiṭ al-ṣadri* apabila berdasar hafalan dan kedua *Ḍābiṭ al-kitābi* berdasarkan pada catatan.

Terkait hal ini penulis akan mengukur ke *Dābiṭ*-an berdasarkan komentar para kritikus hadis tentang ke-*thiqah*-an mereka. Hal ini dikarenakan seorang perawi disebut *thiqah* ketika memiliki status ‘*ādil* dan *Dābiṭ*.

1. Ibn ‘Abbās

Tidak seorangpun yang mencela pribadi Ibn ‘Abbās beliau adalah sahabat Nabi Saw yang tidak diragukan kejujuran dan kesahihannya

[illegible]

beliau itu *ṣāliḥ*. Maka dapat disimpulkan bahwa beliau memenuhi kriteria ke-*dābi*-an

4. Musā ibn ‘Abd ‘Azīz

- a) Yahya Ibn Ma‘in mengatakan bahwa beliau perawi yang *Thiqah*
- b) An-Nasa’i mengatakan bahwa beliau perawi yang *Thiqah*
- c) Ibn Hibban mengatakan bahwa beliau perawi yang *Thiqah*
- d) Ibn Madini mengatakan bahwa beliau perawi yang *daif*

Berdasarkan kometar pada ulama kritikus hadis mengenai Musā ibn ‘Abd ‘Azīz banyak memperoleh komentar *thiqah*, ada juga yang menilai beliau *daif*, namun penulis mengambil komentar ulama kritikus yang paling banyak mengatakan *thiqah*, maka dapat disimpulkan bahwa Musā ibn ‘Abd ‘Azīz perawi yang *thiqah* dan memenuhi kriteria ke-*dābit*-an.

5. ‘Abdurrahman Ibn Bishri Ibn Hakam Al Naysāburi

- al-Asadi mengatakan bahwa beliau perawi yang *Shaduq*,
- Ibn H̱ibban mengtakan bahwa beliau *thiqah*
- Ibn Hajar al-Asqālani mengtakan bahwa beliau *thiqah*
- Adh Dhahabi mengtakan bahwa beliau *thiqah*

Mayoritas ualam kritikus hadis menyatakan bahwa ‘Abdurrahman adalah seorang yang *thiqah*. Hanya ada al-Asadi yang mengatakan bahwa

beliau itu *Shaduq*. Maka dapat disimpulkan bahwa beliau memenuhi kriteria ke-*dābit*-an

Berdasarkan komentar para kritikus hadis diatas bahwa secara garis besar perawi hadis dalam Abu Dāwud memperoleh komentar *thiqah*, hal ini menunjukkan bahwa setiap perawi dalam jalur Abu Dāwud merupakan perawi dengan kapasitas intelektual yang tinggi (*dābit*)

d. Terhindar dari *shādh*

Seorang peneliti harus mencari riwayat hadis yang satu tema untuk menemukan *shādh* dalam hadis, apakah ditemukan pertentangan hadis dari periwayat *thiqah* dengan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh periwayat lain yang lebih *thiqah*. Berdasarkan penelitian terhadap data hadis pada bab III, diketahui bahwa jalur Abu Dāwud tidak bertentangan dengan perawi yang lebih *thiqah*. Penulis memberi kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan dalam *Sunan Abu Dāwud* no.indeks 1297 tidak mengandung *shādh*.

e. *Terhindar dari 'Illat*

Pada jalur Sunan Abu Dāwud tidak ditemukan cacat yang menyelina dalam hadis. Kelima perawi mulai dari Ibn ‘Abbās, ‘Ikrimah, al-Ḥakam ibn Abbān, Musā ibn ‘Ab ‘Aziz, dan ‘Abdurrahman ibn Bisri semuanya bersambung (*muttaṣil*) dan sampai pada Nabi Muḥammad Saw (*marfu*). Hadis dinyatakan tidak mengandung ‘*illat*’ karena periwayatannya tidak

Tidak semua hadis yang sanadnya dikatakan *ṣahīh* matannya juga demikian, sehingga kritik matan juga penting dilakukan dalam penelitian ini, sebelum kritik matan dilakukan perlu adanya penjelasan mengenai bentuk periwayatan hadis. Apakah hadis salat tasbih *sunan Abu Dāwud* nomor indeks 1297 diriwayatkan secara lafad atau secara makna. Hal tersebut dapat diketahui dengan ada tidaknya perbedaan redaksi hadis salat tasbih dari berbagai jalur.

a. Tidak bertentangan dengan *al-Quran*

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa salat tasbih salat yang dilakukan empat rakaat, setiap rakaat dibacakan *dzikir*, *tasbih*, *tahmid tahlil* dan *takbir* sebanyak 75 kali, dan salat tasbih bisa dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali dan kalau tidak mampu bisa seumur hidup sekali, bahkan dalam al-Quran juga dijelaskan mengenai bacaan tasbih, yaitu:

- [illegible]

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۙ

juga membaca sepuluh kali, setelah itu mengangkat kepala dari sujud (duduk di antara dua sujud) juga membaca sepuluh kali, lalu sujud juga membaca sepuluh kali, kemudian mengangkat kepala dan membaca sepuluh kali, Salim ibn Abul Ja'd jumlahnya ada tujuh puluh lima kali dalam setiap raka'at, paman dapat melakukannya dalam empat raka'at. jika paman sanggup mengerjakannya sekali dalam sehari, kerjakanlah. Jika tidak mampu, kerjakanlah setiap jum'at, jika tidak mampu, kerjakanlah setiap bulan, jika tidak mampu, kerjakanlah setiap tahun sekali. Dan jika masih tidak mampu, kerjakanlah sekali dalam seumur hidup.

Hadis diatas menjelaskan tentang melaksanakn salat tasbih, jika seseorang yang melakukan salat tasbih kaum muslim akan memperoleh pahala yangs angat besar dari Allah Swt, salat tasbih bisa dilakukan siang hari atau malam hari sebanyak empat rakaat dan satu kali atau dua kali salam.¹⁶

Kemudian peneliti menyimpulkan dari ketiga poin tersebut bahwa hadis tidak bertentangan dengan hadis riwayat sunan Abu Dāwud tentang salat tasbih, dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat kecocokan antara kandungan hadis dengan al-Qur'an, hadis lain yang *ṣaḥīḥ*, dan fakta sejarah. sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat sunan Abu Dāwud ini dapat berkualitas *Ṣaḥīḥ* karena hadis tersebut tidak

¹⁶ A. Thib Raya, “salat Tasbih”, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 150

bertentangan dengan riwayat yang lebih *ṣaḥīḥ*, jadi hadis yang diriwayatkan Abu Dāwud berstatus *ṣaḥīḥ liḍḥatīhi*.

B. Kehujjahan Hadis

Suatu hadis dapat dijadikan hujjah apabila telah memenuhi persyaratan kesahihan sanad dan matan hadis, sebagaimana penjelasan diatas hadis dari riwayat Abu Dāwud bahwa perawinya berstatus *thiqah*, namun ada salah satu pendapat dari Ibn Madani menilai bahwa perawi Musa bin ‘Abdul ‘Aziz *daif* namun bisa dinilai *thiqah* karena banyak yang menilai Musa ibn ‘Abdul ‘Aziz *shaduq* dan *thiqah*, jadi beliau bisa dinilai *thiqah*.

Salat tasbeih ini terdapat beberapa pendapat dari para ulama yang mengenai status hukumnya, dan sebagian para ulama' mengatakan bahwa salat tasbeih itu *sunnah* dan ada yang mengatakan salat tasbeih *daif*.

Berikut ini adalah pendapat para ulama' yang mengatakan bahwa salat tasbeih itu *sunnah*, yaitu:

- a. Imam Ibn Al-Mubarak berkata:

صَلَاةُ التَّسْبِيحِ مُرْعَبٌ فِيهَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَادَهَا فِي كُلِّ حِينٍ وَلَا يَتَغَافَلُ عَنْهَا¹⁷

Salat tasbeih itu adalah salat yang dianjurkan melakukannya, disunnahkan memebiasakannya setiap waktu dan tidak boleh melalaikannya.

¹⁷ Muhyiddin Abī Zakariyā Yahya ibn Sharif al-Nawawī, *al-Adzkar*, (t.k: al-Ḥaramain, 1955), 169

berkaitan dengan salat tasbeih itu tidaklah kuat (tidak bisa dijadikan dasar) sehingga diperdebatkan para ulama hadis.

b. al-‘Uqayli berkata:

لَيْسَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ حَدِيثٌ يُثْبِتُ²³

Hadis salat tasbih itu tidak terbukti

c. Abu Bakar ibn al-‘Arabi berkata:

أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا حَسَنٌ²⁴

Hadis salat tasbeih itu tidak sahih dan tidak hasan

d. Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shaukani berkata:

وَلَأَسْأَلُكَ وَلَارَيْبَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي صِفَتِهَا وَهَيْئَتِهَا نَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ مُخَالَفَةٌ لِمَا حَرَّثَ عَلَيْهِ
التَّعْلِيمَاتُ النَّبَوِيَّةُ وَالذَّوْقُ يَشْهَدُ وَالْقَلْبُ يُصَدِّقُ وَعِنْدِي أَنَّ ابْنَ الْجَوْزِيِّ قَدْ أَصَابَ بِذِكْرِ
هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِهِ اللَّاحِظُ الَّذِي جَعَلَهُ
عَلَى مَوْضُوعَاتِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِطُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْحَقُّ أَنَّ طَرَفَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ وَأَنَّ
حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقْرُبُ مِنَ الْحَسَنِ إِلَّا أَنَّهُ شَاذٌ لِشِدَّةِ الْفُرْدِيَّةِ فِيهِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ
مِنْ وَجْهِ مُعْتَبَرٍ وَمُخَالَفَةِ هَيْئَتِهَا لِهَيْئَةِ بَاقِي الصَّلَوَاتِ 25

Tidak diragukan lagi bahwa salat tasbih ini dilihat dari model dan caranya yang aneh, berbeda dengan cara yang sudah berlaku berdasarkan ajaran Nabi Saw, menurut (al-Syaukani) bahwa Imam Ibn al-Qayyim al-Jauzi sudah benar menempatkan hadis ini kedalam hadis-hadis maudhu' (palsu), dan yang lebih mengagumkan adalah apa yang dikatakan oleh Imam al-Suyuti didalam kitabnya al-Lala'i dimana beliau menjadikan hadis- hadis maudhu' dari Ibn al-Jauzi sebagai jalur hadis ini, yang benar bahwa semua jalur hadis yang menjelaskan tentang salat tasbih adalah daif, sedangkan hadis Ibn Abbas itu memang mendekati hasan, hanya saja hadis itu sangat tidak beraturan (*shadh*) dan tidak adanya pendukung atau shahid dari hadis yang mu'tabar, disamping itu karena tata cara salat tasbih ini berlainan dengan salat-salat yang lain.

²³ Ibid, 70

²⁴ Ibid, 70

²⁵ al-Saukani, *Tuhfah al-dhākirīn*, 185.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa hukum salat tasbih tetap *sunnah* (diperbolehkan) karena dalam hadis Imam Abu Dāwud dan dari hadis penguat Imam Zainuddin al-Malibri bahwa salat tasbih dinilai *ṣahīh* dan *sunnah* salat tersebut sudah dikerjakan sejak zaman Rasulullah Saw, dan Rasulullah Saw mengamalkannya kepada pamannya untuk mengerjakan salat tasbih.

Kata يَا عَمَّاهُ (wahai pamanku) menunjukkan tambahan rasa memiliki, kata tersebut adalah *munada* yang di *mudhafahkan* pada *ya' mutakallim*, *ya'* di sembunyikan lalu diganti dengan *alif* kemudian dipertemukan dengan *ha' sakta* (*ha'* yang berfungsi untuk memberikan pemberhentian) seperti lafadh غَلَامَاهُ.

[illegible]

Berkata dalam kitab *Amāli adzkār* hadis ini yang dikutip oleh Imam Bukhri dalam bab *Qira'ah*, tetapi Imam Abu Dāwud, Ibn Majāh, Imam ibn Khuzaimah menyalahinya, Imam Hākim dalam kitab *mustadrak*-nya, kemudian Imam al-Bayhaqi menyatakan bahwa hadis tersebut adalah *ṣahīh* begitu pula selain mereka, Ibn Shahin berkata dalam kitab *Tarḡhib*, saya mendengar Abu Bakar ibn Abu Dāwud berkata” saya mendengar ayahku berkata bahwa hadis yang paling *ṣahīh* yang menerangkan salat tasbih adalah hadis ini”, beliau berkata bahwa Musa ibn ‘Abdul ‘Aziz Itu dipercaya oleh Imam Ibn Ma‘in, Imam Nasa’I, Imam ibn Hībān dan orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya.

[illegible]

...*dhu'* jika dalam sanan

ibn Mubārak melakukan salat tasbih dan membaca (lima belas) kali sebelum membaca surah al-Fatiha. Setelah selesai membaca tasbih 10 (sepuluh kali) tetapi

²⁸ Ibid, 125

Hadis ini mengandung penjelasan bahwasanya membaca tasbih pada waktu duduk istirahat dan tidak membaca selain duduk istirahat, total salat tasbih 75 kali, dalam empat rakaat dikumpulkan bacaan tasbih tanpa terkecuali dari awal antara satu rakaat tiga rakaat sehingga menjadi bacaan tasbih 300 rakaat , ‘Abdullah ibn Mubārak mengatakan dimulai bacaan rukuk itu dimulai dengan سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ tiga kali kemudian membaca yasbih yang sudah disebutkan, dan dikatakan dari imam ‘Abdullah ibn Mubārak jika ia lupa dalam salat tasbih ini, apakah ia harus membaca tasbih dalam dua sujud sahwi 10 kali 10 kali, maka Imam ‘Abdullah ibn Mubārak berkata tidak , tidak usah membaca karena cukup membaca bacaan tasbih 300 kali.²⁹

²⁹Ibid, 125-126

sebulan sekali, jika tidak bisa dilakukan sekali dalam satu tahun, jika tidak bisa juga, hendaklah diusahakan salat tasbih bisa dilakukan sekali dalam seumur hidup. Dan jangan sampai tidak melakukan salat tasbih sama sekali. Salat ini disebut tasbih karena didalamnya dibacakan tasbih sehingga dalam 4 rakaat itu berjumlah 300 tasbih. Jika dikerjakan disiang hari, hendaklah dikerjakan 4 rakaat dengan satu salam dan apabila dikerjakan pada malam hari, hendaklah empat rakaat itu dijadikan dua salam.³⁰

Salat tasbeih setiap rakaatnya membaca tasbeih sebanyak 75 (tuju puluh lima) kali.

Adapun ucapan tasbeih yang digunakan yaitu:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar

Dalam salat tasbeih ada beberapa bacaan tasbeih yang dianjurkan dalam sharah (hukum Islam) antara lain:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Maha suci Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Maha suci Alah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar, dan tidak ada dayadan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi dan maha agung

³⁰ Abdul Bakir, *Salat Wajib dan Sunnah*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2010), 151-152

31 سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

Berdasarkan penelitian Berdasarkan penelitian oleh ilmuwan Amerika yaitu Doktor Fidelma bahwa darah bisa masuk ke otak ketika seseorang dalam keadaan sujud sehingga darah tersebut berfungsi secara optimal, akan tetapi seseorang yang tidak melakukan sujud maka darah tidak akan masuk kedalam otak. Ketika manusia sujud, posisi jantung akan menjadi lebih tinggi, sehingga menjadikan darah masuk kedalam otak dan menjadikan fikiran lebih tenang.

Penulis meneliti bahwa seseorang yang melakukan salat tasbeih dengan gerakan tubuhnya maka peredaran darah akan mengalir lancar dan seseorang yang melakukan salat tasbeih tubuhnya akan kemasukan energi positif dimana ada titik cahaya yang masuk ketubuh yang disebabkan banyak membaca tasbeih dalam gerakan salat tasbeih.

1. Seseorang yang melakukan salat tasbeih doanya dikabulkan

³³ Rifki M Firdaus, [http:// islampos.com/2017/05/27/teliti-sujud-dokter-Amerika/](http://islampos.com/2017/05/27/teliti-sujud-dokter-Amerika/) "Teliti Sujud Dokter Amerika" (Rabu, 25 April 2018)

PENUTUP

Dari penelitian yang sudah dilakukan terhadap hadis Sunan Abu Dāwud, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 94

yaitu tidak bertentangan dengan al-Qur'an, berkolerasi dengan hadis yang setema, dan berkolerasi dengan fakta sejarah.

c. Seseorang yang melakukan salat tasbeih dalam keadaan khushuk, yang mana gerakan tubuh yang ada pada shalat tersebut membuat peredaran darah mengalir dengan lancar. Berdasarkan penelitian oleh ilmuwan Amerika yaitu Doktor Fidelma bahwa darah bisa masuk ke otak ketika seseorang dalam keadaan sujud sehingga darah tersebut berfungsi secara optimal, akan tetapi seseorang yang tidak melakukan sujud maka darah tidak akan masuk kedalam otak. Ketika manusia sujud, posisi jantung akan menjadi lebih tinggi, sehingga menjadikan darah masuk kedalam otak dan menjadikan pikiran lebih tenang.

B. Saran

1. Hendaknya para pembaca harus melakukan salat tasbeih yang bisa dilakukan seminggu sekali, kalau tidak bisa, bisa dilakukan sebulan sekali, setahun sekali, kalau tidak bisa juga, bisa dilakukan seumur hidup sekali.
2. Hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin masih ada yang tertinggal atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan lagi dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga mendetail agar dapat menambah wawasan bagi masyarakat.

Vol.1Kairo: Dār al-Hadīth, 2004

Asqalāni, Shihāb al-Dīn Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar, *Tahdhīb*

6 .Beirut: Dār al-kitab al-‘Alamiyah, 1994

alibārī , Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz, *I‘ānah al-Thālibīn*, vo

al-Kutub al-Islamiyah, 2009

izzī , Jamāluddīn Abī al-Ḥajjaj Yusuf , *Tahdhīb al-Kamāl*

Vol. 13. Beirut: Dār al-Fikr, 1994

awawi, Imām Muhyiddin Abi Zakariyyā Yahya Syarif, *al-*

Muhadhdhab, Vol.V. Kairo, Dār al-Hadīth, 2010

al-Saukāni, Muḥammad bin Muḥammad, *Tuhfah al-dhākirīn*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988

Zuhdi Dh , Achmad, *Fiqh Moderat:Menyingkapi Khilafiah Masalah Fiqh*,
Sidoarjo: Muhammadiyah University Press, 2007